



Analisis Korelasi Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Murabahah* Dengan NPF Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19 Pada KSPPS Bakti Huria Syariah

Hasmarina¹, Idris Parakkasi², Fathurrahman³

^{1,2,3}Universitas Islam Negri Alauddin Makassar

E-mail: hsmrina8@gmail.com¹, idris.parakkasi@uin-alauddin.ac.id²,
fathur@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRAK- Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak besar terhadap stabilitas keuangan koperasi syariah yang mengandalkan pembiayaan berbasis akad *mudharabah* dan *murabahah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dan perbedaan pembiayaan syariah terhadap tingkat *Non Performing Financing* (NPF) sebelum dan sesudah pandemi. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain komparatif, data bulanan dari laporan keuangan KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Makassar periode 2020 hingga 2023 dianalisis menggunakan uji korelasi *Pearson* dan uji beda *Paired Sample T-Test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pembiayaan *mudharabah* maupun *murabahah* memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap NPF, serta terdapat perbedaan signifikan pada nilai pembiayaan dan tingkat NPF antara periode sebelum dan sesudah pandemi. Temuan ini memperkuat asumsi bahwa struktur risiko pada koperasi syariah meningkat dalam situasi krisis, dan strategi pembiayaan perlu diimbangi dengan manajemen risiko yang ketat. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur risiko keuangan syariah di sektor koperasi serta memberikan implikasi praktis bagi pengambilan kebijakan pembiayaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Mudharabah, Murabahah, Non Performing Financing, Koperasi Syariah, Pandemi, Manajemen Risiko.*

ABSTRACT—The COVID-19 pandemic had a significant impact on the financial stability of Islamic cooperatives that rely on *mudharabah* and *murabahah*-based financing. This study aims to analyze the relationship between Islamic financing and Non-Performing Financing (NPF), as well as differences in financing and NPF levels before and after the pandemic. Using a quantitative approach with a comparative research design, monthly data from the financial statements of KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar Branch for the 2020–2023 period were analyzed using the Pearson correlation test and the Paired Sample T-Test. The results show that both *mudharabah* and *murabahah* financing have a positive and significant correlation with NPF. The findings also reveal significant differences in financing values and NPF levels between the periods before and after the pandemic. These results support the assumption that the risk exposure of Islamic cooperatives increases during periods of crisis, indicating that financing strategies should be supported by effective and rigorous risk management. This study contributes to the literature on Islamic financial risk in the cooperative sector and provides practical implications for developing more adaptive and sustainable financing policies.

Keywords: *Mudharabah, Murabahah, Non-Performing Financing, Islamic Cooperatives, Pandemic, Risk Management*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 telah menjadi fenomena global yang mengubah secara drastis struktur ekonomi dan sosial masyarakat. Di Indonesia, dampaknya terasa signifikan pada sektor keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah seperti koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) (Rheswari & Akbar, 2022). Di tengah tantangan tersebut, lembaga keuangan syariah tetap memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip syariah dan pertumbuhan ekonomi, permintaan terhadap produk keuangan syariah turut meningkat. Hal ini sejalan dengan karakter ekonomi Indonesia yang berbasis pada nilai kekeluargaan dan gotong-royong (Winarto & Falah, 2020).

Salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan pesat adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), yang berperan aktif dalam memberikan akses pembiayaan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil (Murfiana, 2019). Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah mempunyai peranan penting dalam memperluas akses pembiayaan, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM), mengurangi tekanan ekonomi yang dihadapi, serta mendukung kelangsungan pertumbuhan ekonomi (Ramadhanti, 2022). Prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) menjadi landasan utama koperasi syariah dalam memberikan layanan keuangan (Miko, 2023). Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam QS Al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Namun munculnya Covid-19 mendorong pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus dan dampak ekonomi. Kebijakan ini membatasi aktivitas masyarakat dan berdampak pada operasional koperasi, terutama dalam penyaluran dan pengembalian pembiayaan. Kebijakan tersebut secara tidak langsung memengaruhi kinerja operasional koperasi, terutama dalam hal penyaluran dan pengembalian pembiayaan (Rosidi & Githa 2022).

KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Makassar merupakan salah satu koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*. Kedua jenis pembiayaan ini menjadi instrumen utama dalam mendukung perputaran ekonomi anggota koperasi. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan bagi hasil tanpa jaminan, sedangkan *murabahah* adalah pembiayaan jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati (Aini, 2020). Selama pandemi, risiko pembiayaan meningkat, yang tercermin dari naiknya *Non Performing Financing* (NPF). Tingginya NPF menandakan pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan kinerja keuangan lembaga (Mufarida, Maknuun, & Aftian 2022). Oleh karena itu, setiap peningkatan pembiayaan bermasalah (NPF) akan mengurangi jumlah dana yang dapat disalurkan oleh lembaga keuangan (Ningsih et al., 2023). (Mufarida, Maknuun, & Aftian

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

2022). Jika tidak dikelola, hal ini memperburuk citra dan kesehatan lembaga keuangan syariah (Ahfas, 2024). Kualitas pembiayaan sangat berpengaruh, karena pembiayaan yang baik dapat menekan risiko kredit macet, sedangkan tingginya kredit macet menurunkan profitabilitas (Saputri, 2021).

Berikut adalah data pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, dan NPF pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Makassar selama periode 2020–2023:

Tabel 1. Laporan Keuangan Pembiayaan

Tahun	<i>Mudharabah</i>	<i>Murabahah</i>	NPF
2020	23.208.474.666	14.438.033.618	1.882.325.414
2021	24.027.198.436	15.410.933.106	1.971.906.577
2022	26.168.741.985	18.745.947.291	2.245.734.464
2023	30.287.324.640	22.298.904.559	2.629.311.460

Sumber: Laporan Keuangan KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Makassar

Berdasarkan data laporan keuangan di atas, penyaluran kedua jenis pembiayaan menunjukkan pola peningkatan, yang merupakan indikator positif. Namun di sisi lain, peningkatan juga terjadi pada rasio NPF, yang mengindikasikan potensi risiko pembiayaan yang kurang baik. Kondisi ini terjadi secara konsisten setiap tahun, baik selama masa pandemi pada 2020-2021 maupun dalam masa pemulihan pada 2022–2023. Seiring dengan berakhirnya masa krisis dan dimulainya periode pemulihan pasca pandemi pada tahun 2022 dan 2023, penting untuk mengevaluasi sejauh mana KSPPS Bakti Huria Syariah mampu mengembalikan kinerja keuangannya ke kondisi yang lebih stabil.

Berdasarkan uraian tersebut menjadi dasar bagi peneliti tertarik untuk menganalisis lebih mendalam mengenai korelasi pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dengan NPF sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 pada KSPPS Bakti Huria Syariah cabang Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan kedua pembiayaan tersebut dengan NPF dan perbedaan signifikan dalam perkembangan pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, NPF, sebagai cerminan dari efektivitas pengelolaan keuangan koperasi dalam menanggapi situasi krisis dan pemulihan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pandemi Covid-19 mempengaruhi pola pembiayaan dan sejauh mana pemulihan ekonomi setelah pandemi berdampak terhadap peningkatan kinerja keuangan koperasi. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi dan penyusunan strategi keuangan koperasi syariah agar lebih tangguh dalam menghadapi krisis di masa depan.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* memiliki hubungan yang signifikan dengan *Non Performing Financing* (NPF), di mana peningkatan kedua jenis pembiayaan tersebut berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah. Selain itu, terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, dan NPF antara periode sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi, tingkat

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

risiko, serta kebijakan penyaluran pembiayaan pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Makassar.

TINJAUAN LITERATUR

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah merupakan kegiatan penyaluran dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa pembiayaan dapat dilakukan melalui berbagai akad, antara lain akad bagi hasil seperti *mudharabah* dan akad jual beli seperti *murabahah* (Widjajaatmadja, 2018). Akad ini umum digunakan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi syariah, karena mampu menjangkau berbagai kebutuhan usaha dan konsumsi masyarakat (Riyani, Pratama, & Surahman 2022).

Mudharabah

Mudharabah secara etimologis berasal dari istilah Arab '*adh-dharbu fil ardhi*' yang berarti "melakukan perjalanan di muka bumi untuk tujuan berdagang" (N.Khalid S, M.Rosikhu, 2022). *Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan (Mardani, 2019). Akad pembiayaan *mudharabah* mengadopsi prinsip bagi hasil, di mana pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama yang dalam hal terjadi kerugian, seluruh kerugian akan ditanggung oleh *shahibul maal*, asalkan *mudharib* tidak melakukan kesalahan. Hal ini dapat memengaruhi besarnya keuntungan yang diperoleh (Isfiyanti, Yuniarti, and Adawiyah 2020).

Pembagian hasil usaha dilakukan semata-mata berdasarkan kesepakatan awal dalam akad *mudharabah*, di mana rasio pembagian keuntungan (*nisbah*) telah ditentukan bersama sebelumnya. Jika terjadi kerugian yang bersifat alami sebagai risiko usaha dan bukan akibat penyimpangan atau pelanggaran perjanjian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal. Sementara itu, pengelola (*mudharib*) akan menanggung kerugian dalam bentuk hilangnya waktu, tenaga, dan keahlian (Marleni & Kasnelly, 2019). Karakteristik utama dari akad ini adalah ketidakpastian hasil, sehingga mengandung tingkat risiko tinggi. *Mudharabah* merupakan jenis akad atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam menjalankan suatu usaha yang berpotensi memberikan keuntungan. (Sari et al., 2021).

Murabahah

Menurut Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *murabahah*, akad *bai' al-murabahah* adalah transaksi jual beli barang dengan menyebutkan harga beli kepada pembeli, yang kemudian membayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan (Sakum, 2021). Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *murabahah* diartikan sebagai transaksi jual beli di mana penjual menjual barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disetujui bersama. Dalam transaksi ini, penjual wajib menyebutkan harga perolehan barang, menetapkan besarnya keuntungan, durasi pembiayaan, dan jumlah angsuran yang harus dibayar oleh pembeli (Melina, 2020). Transaksi ini

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

memberikan kejelasan dalam struktur harga dan angsuran, namun tetap memiliki risiko gagal bayar, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Meskipun *murabahah* menawarkan kepastian margin, akad ini dapat menjadi beban bagi anggota koperasi yang penghasilannya tidak tetap, terutama saat menghadapi tekanan ekonomi seperti pandemi (Musyarofah, 2020).

Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat kelancaran pembiayaan yang disalurkan oleh sektor perbankan kepada masyarakat. Rasio ini juga membedakan antara pembiayaan yang lancar dan yang tidak lancar, serta mengidentifikasi tingkat risiko pembiayaan yang bermasalah (Izza & Utomo 2022). *Non Performing Financing* (NPF) atau Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar oleh debitur selama 90 hari atau lebih. Pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V) (Sudarto, 2020). NPF yang tinggi mengindikasikan tingginya risiko kredit dan berdampak pada kepercayaan publik serta likuiditas lembaga. Peningkatan NPF tidak hanya menurunkan pendapatan tetapi juga menimbulkan keraguan terhadap ketahanan lembaga syariah dalam menghadapi krisis (Yuniarti, Astuti, & Ranidiah 2022).

Koperasi Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi. Karena sistem koperasi memiliki kesamaan dengan prinsip kerja sama dalam Islam, maka secara umum praktik koperasi dibolehkan (*mubah*) selama tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti *riba*, penipuan, perjudian, dan sejenisnya (Marlina & Pratami 2017). Koperasi syariah atau KSPPS adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan memiliki peran penting dalam menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat lapisan menengah ke bawah (Ikhsan, 2024). Koperasi syariah memiliki keunikan dalam struktur dan manajemen yang lebih partisipatif, serta berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat. Namun, dalam situasi pandemi, koperasi turut terdampak karena lemahnya daya beli dan keterbatasan akses usaha dari anggota, sehingga berdampak pada meningkatnya risiko pembiayaan (Suprihati, Sumadi, & Muhammad 2021).

METODE PENELITIAN

Etika Penelitian

Etika penelitian adalah serangkaian prinsip yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan ilmiah guna memperoleh fakta melalui analisis data secara sistematis, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dan norma moral yang berlaku di masyarakat. Etika ini mengarahkan perilaku individu atau kelompok agar tetap sesuai dengan standar moral

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

dalam setiap tahapan proses penelitian ilmiah (Putra, Syahran Jailani, & Hakim Nasution 2021). Beberapa langkah etis yang diterapkan meliputi aitu kejujuran, objektivitas, ketepatan, dan kompetensi. Kejujuran menuntut peneliti untuk bersikap transparan dalam seluruh proses penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga publikasi hasil, termasuk mengakui keterbatasan yang ada. Objektivitas dan tanggung jawab sosial mengharuskan peneliti meminimalkan bias serta memastikan hasil penelitian bermanfaat bagi masyarakat. Ketepatan berkaitan dengan penggunaan instrumen yang valid dan reliabel serta teknik analisis yang sesuai. Sementara itu, kompetensi menekankan bahwa penelitian harus dilakukan oleh individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan bidang yang diteliti (Saidin & Jailani 2023).

Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai untuk memahami secara mendalam realitas sosial dan kelembagaan yang kompleks, termasuk dalam mengevaluasi efektivitas program zakat. Lokasi penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara yang merupakan institusi resmi pengelola zakat di tingkat daerah. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi zakat yang besar namun realisasinya masih rendah, sehingga menjadi konteks yang relevan untuk mengevaluasi efektivitas program.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif. Menurut Sugiyono (2013) penelitian komparatif yaitu suatu penelitian yang memiliki sifat membandingkan. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengamati secara teliti hubungan sebab-akibat dengan menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi munculnya suatu fenomena. Pendekatan ini digunakan untuk menguji perubahan antara dua atau lebih variabel guna mengetahui perbedaan yang signifikan dan memungkinkan dilakukannya perbandingan (Zalfa, 2022).

Sumber Data

Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh data keuangan bulanan KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Makassar dari Januari 2020 sampai Desember 2023, sebanyak 48 data bulanan. Data ini kemudian diklasifikasikan ke dalam dua kelompok: Periode sebelum pandemi yaitu bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2021 (24 bulan) dan Periode sesudah pandemi yaitu Januari 2022 sampai Desember 2023 (24 bulan). Analisis data pada penelitian ini menggunakan *software Statistical Product & Service Solutions* (SPSS) versi 25.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi pustaka dan metode dokumentasi. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti (Akbar, 2023). Sedangkan metode dokumentasi menurut Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa metode ini merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

pihak lain atau yang sudah tersedia (Dwi, Anugrah, & Laila 2020). Data ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan KSPPS Bakti Huria Syariah khususnya pada cabang Makassar periode 2020-2023.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun Teknik analisis data yang digunakan yaitu:

1. Analisis Statistik Deskriptif, pada penelitian ini bertujuan memberikan gambaran kepada peneliti dan pembaca untuk mengetahui angka mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi pada suatu data penelitian (Imron & Ariyanti, 2023).
2. Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi data mengikuti distribusi normal (Sinambela 2021).
3. Uji t sampel berpasangan (*Paired Sample t-test*) merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara dua kelompok data yang saling berhubungan (Suryani & Nasri 2020).
4. Uji korelasi bivariat merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara dua variabel. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah korelasi Pearson, yang mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel berskala kontinu, dengan asumsi bahwa data berdistribusi normal (N. Sari & Wardani, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Adapun hasil uji analisis statistik deskriptif disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Mudharabah</i> Sebelum	24	1805456695	2282437126	1968153046	101116116.4
<i>Mudharabah</i> Sesudah	24	2027985155	2804114309	2352336109	210650120.1
<i>Murabahah</i> Sesudah	24	991523233	1784364669	1243706946	202420473.9
<i>Murabahah</i> Sesudah	24	1287733532	2358362290	1710202160	297947486.0
NPF Sebelum	24	139848996	196796585	160592999.6	14268765.32
NPF Sesudah	24	166324182	251580325	2031269135	24169533.46
Valid N (listwise)	24				

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti dengan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh informasi statistik deskriptif sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, nilai rata-rata pembiayaan *mudharabah* sebelum pandemi Covid-19 sebesar Rp. 1.968.153.046 dengan standar deviasi sebesar Rp. 1.011.161.164,4. Nilai minimum tercatat sebesar Rp. 180.545.669 dan nilai maksimum sebesar Rp. 2.282.437.126. sesudah pandemi, terjadi peningkatan rata-rata pembiayaan *mudharabah* menjadi sebesar Rp. 2.352.336.109, dengan standar deviasi

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

- sebesar Rp. 2.106.501.201. Nilai minimum dan maksimum juga mengalami peningkatan masing-masing menjadi Rp. 2.027.985.155 dan Rp. 2.804.114.309. Hal ini menunjukkan bahwa setelah pandemi, pembiayaan *mudharabah* mengalami pertumbuhan yang signifikan.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata pembiayaan *murabahah* sebelum pandemi sebesar Rp. 1.243.706.947 dengan standar deviasi sebesar Rp. 2.024.204.739. Nilai minimum tercatat sebesar Rp. 991.523.233 dan nilai maksimum sebesar Rp. 1.784.364.669. Sesudah pandemi, rata-rata pembiayaan *murabahah* meningkat menjadi Rp. 1.710.202.16 dengan standar deviasi sebesar Rp. 2.979.474.870. Nilai minimum dan maksimum masing-masing meningkat menjadi Rp. 1.287.733.532 dan Rp. 2.358.362.290. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan pembiayaan *murabahah* pasca pandemi.
 3. Pada periode sebelum pandemi, NPF menunjukkan rata-rata sebesar Rp. 1.605.929.999,6 dengan standar deviasi sebesar Rp. 1.426.876.532. Nilai minimum tercatat sebesar Rp. 1.398.489.966 dan nilai maksimum sebesar Rp. 1.967.965.85. Sesudah pandemi, terjadi kenaikan signifikan pada rata-rata NPF menjadi sebesar Rp. 2.031.269.135 dengan standar deviasi yang juga meningkat menjadi Rp. 2.416.953.346. Nilai minimum dan maksimum meningkat menjadi Rp. 1.663.241.83 dan Rp. 2.515.803.26. Temuan ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada peningkatan risiko pembiayaan, yang tercermin dari naiknya rata-rata NPF dan meningkatnya tekanan antar periode.

Uji Normalitas

Adapun hasil uji normalitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Periode	Asymp. Sig. (2-tailed)	α	Hasil Pengujian
<i>Mudharabah</i>	Sebelum	0,200	0,05	Berdistribusi Normal
	Sesudah	0,200		Berdistribusi Normal
<i>Murabahah</i>	Sebelum	0,200	0,05	Berdistribusi Normal
	Sesudah	0,200		Berdistribusi Normal
NPF	Sebelum	0,122	0,05	Berdistribusi Normal
	Sesudah	0,200		Berdistribusi Normal

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti dengan SPSS Versi 25 tahun 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas tersebut maka diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Output uji Kolmogorov-Smirnov, diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig.) pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* baik sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 masing-masing adalah sebesar 0,200. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pembiayaan *mudharabah* sebelum maupun sesudah pandemi berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi

data variabel ini memenuhi asumsi normalitas dan layak untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan uji parametrik.

2. Pada variabel *Non Performing Financing* (NPF), diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig.) sebelum pandemi sebesar 0,122 dan sesudah pandemi sebesar 0,200. Nilai dari hasil uji keduanya tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data *Non Performing Financing* (NPF) sebelum dan sesudah pandemi berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi data variabel ini memenuhi asumsi normalitas dan layak untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan uji parametrik.

Bivariate Pearson Test

Adapun hasil Bivariate Pearson Test disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Bivariate Pearson Test

Correlations							
		<i>Mudharabah</i> Sebelum	<i>Mudharabah</i> Sesudah	<i>Murabahah</i> Sebelum	<i>Murabahah</i> Sesudah	NPF Sebelum	NPF Sesudah
<i>Mudharabah</i> Sebelum	Pearson Correlation	1	.699**	.739**	.720**	.878**	.748**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	24	24	24	24	24	24
<i>Mudharabah</i> Sesudah	Pearson Correlation	.699**	1	.560**	.801**	.645**	.929**
	Sig. (2-tailed)	.000		.004	.000	.001	.000
	N	24	24	24	24	24	24
<i>Murabahah</i> Sebelum	Pearson Correlation	.739**	.560**	1	.790**	.971**	.731**
	Sig. (2-tailed)	.000	.004		.000	.000	.000
	N	24	24	24	24	24	24
<i>Murabahah</i> Sesudah	Pearson Correlation	.720**	.801**	.790**	1	.815**	.965**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	24	24	24	24	24	24
NPF Sebelum	Pearson Correlation	.878**	.645**	.971**	.815**	1	.783**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000		.000
	N	24	24	24	24	24	24
NPF Sesudah	Pearson Correlation	.748**	.929**	.731**	.965**	.783**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	24	24	24	24	24	24
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti dengan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji *bivariate pearson* pada tabel diatas diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pada hasil uji korelasi Pearson diperoleh nilai korelasi antara pembiayaan *mudharabah* sebelum pandemi dengan NPF sebelum pandemi sebesar 0,878, dan antara pembiayaan *mudharabah* sesudah pandemi dengan NPF sesudah pandemi sebesar 0,929, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 untuk keduanya.
2. Hasil uji korelasi juga menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* sebelum pandemi memiliki korelasi sebesar 0,971 terhadap NPF sebelum pandemi, sedangkan pembiayaan *murabahah* sesudah pandemi memiliki korelasi sebesar 0,965 terhadap NPF sesudah pandemi.

Paired Sample t-test

Adapun hasil Paired Sample t-test disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Paired Sample t-test

Paired Samples Test									
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Mudharabah Sebelum - Mudharabah Sesudah	-3841830.63	157534849.6	32156666.51	-45070419.6	-317661930	-11.947	23	.000
Pair 2	Murabahah Sebelum - Murabahah Sesudah	-4664952.14	185679918.1	37901754.57	-54490096.7	-388089461	-12.308	23	.000
Pair 3	NPF Sebelum - NPF Sesudah	-42533913.8	15730296.98	3210933.425	-49176235.7	-35891592.0	-13.247	23	.000

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti dengan SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel hasil uji *Paired Sample t-test* di atas, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Data variabel Pembiayaan *Mudharabah* dengan nilai Sig (sig 2-tailed) kurang dari 0.05 yaitu 0.000. Artinya terdapat perbedaan Pembiayaan *Mudharabah* sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19, dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap kinerja keuangan pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Makassar.
2. Data variabel Pembiayaan *Murabahah* dengan nilai Sig (sig 2-tailed) kurang dari 0.05 yaitu 0.000. Artinya terdapat perbedaan Pembiayaan *Murabahah* sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19, dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap kinerja keuangan pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Makassar.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

3. Data variabel Pembiayaan Bermasalah atau NPF dengan nilai Sig (sig 2-tailed) kurang dari 0.05 yaitu 0.000. Artinya terdapat perbedaan Pembiayaan Bermasalah sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19, dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap kinerja keuangan pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Makassar.

Pembahasan

1. Hubungan pembiayaan *mudharabah* dengan NPF sebelum dan sesudah pandemi Covid-19

Pada hasil uji korelasi Pearson diperoleh nilai korelasi antara pembiayaan *mudharabah* sebelum pandemi dengan NPF sebelum pandemi sebesar 0,878, dan antara pembiayaan *mudharabah* sesudah pandemi dengan NPF sesudah pandemi sebesar 0,929, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 untuk keduanya. Karena nilai signifikansi berada di bawah 0,01, maka hubungan tersebut dinyatakan sangat signifikan. Terdapat hubungan yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* dan NPF sebelum dan sesudah pandemi Covid-19.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mufarida et al., 2022) menunjukkan hasil pengujian bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap *non performing financing* dikarenakan memiliki nilai original sampel sebesar 0,168 dengan nilai t-statistik sebesar 6,058. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pembiayaan bagi hasil yang disalurkan maka tingkat NPF juga akan semakin tinggi. Korelasi kuat antara *mudharabah* dengan NPF menguatkan pernyataan Syaepudin (2024) bahwa akad bagi hasil memiliki potensi risiko yang tinggi, khususnya ketika pengelolaan usaha mitra belum stabil dan sistem pengawasan belum optimal.

Karakteristik pembiayaan *mudharabah* yang tidak mensyaratkan jaminan memperbesar potensi gagal bayar ketika mitra usaha menghadapi tekanan ekonomi, terutama pada masa pascakrisis. Oleh sebab itu, KSPPS Bakti Huria Syariah perlu mengupayakan peningkatan kinerja serta menekan risiko terjadinya NPF. Upaya yang dapat dilakukan meliputi identifikasi berbagai faktor yang menjadi penyebab kinerja yang belum maksimal, memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan dana *mudharabah* guna memastikan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mendorong peningkatan transparansi dan komunikasi dengan nasabah terkait kebijakan, prosedur, dan risiko yang melekat pada pembiayaan *mudharabah* (Masnah & Hendrawati, 2020).

2. Hubungan pembiayaan *murabahah* dengan NPF sebelum dan sesudah pandemi covid-19

Hasil uji korelasi juga menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* sebelum pandemi memiliki korelasi sebesar 0,971 terhadap NPF sebelum pandemi, sedangkan pembiayaan *murabahah* sesudah pandemi memiliki korelasi sebesar 0,965 terhadap NPF sesudah pandemi. Nilai signifikansi untuk kedua hubungan tersebut juga berada pada 0,000, sehingga hubungan tersebut dinyatakan sangat signifikan secara statistik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Khotimah & Asytuti, 2020) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh negatif serta signifikan pada NPF. Atau

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

semakin tingginya tingkat pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, maka memiliki dampak pada resiko kredit macet ataupun NPF pada bank. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun pembiayaan *murabahah* dianggap memiliki risiko yang lebih kecil karena lembaga keuangan menentukan harga jual dengan margin keuntungan yang telah disepakati di awal, sehingga risiko imbal hasil lebih terukur, namun akad ini memiliki Keterbatasan yang tetap memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan NPF baik sebelum maupun sesudah pandemi. Hal ini dapat terjadi karena *murabahah* umumnya digunakan untuk pembelian barang konsumtif seperti motor, rumah, atau barang elektronik, bukan untuk usaha produktif, dan apabila daya beli serta kemampuan pembayaran anggota menurun, maka risiko gagal bayar akan meningkat (Rochmah & Fitriyani, 2024).

3. Perbedaan pembiayaan *mudharabah* sebelum dan sesudah pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diolah peneliti pada tabel 1.7 menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* dengan nilai Sig (sig 2-tailed) kurang dari 0.05 yaitu 0.000. Artinya terdapat perbedaan Pembiayaan *Mudharabah* selama dan pada saat Pandemi Covid-19, dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap kinerja keuangan pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Makassar. Terdapat perbedaan yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* selama dan setelah pandemi Covid-19 di KSPPS Bakti Huria Syariah. Berdasarkan hasil *Paired Sample Statistics*, diperoleh bahwa rata-rata pembiayaan *mudharabah* selama pandemi sebesar Rp. 1.968.153.046, sedangkan rata-rata pembiayaan sesudah pandemi meningkat menjadi Rp. 2.352.336.109. Perbandingan ini menunjukkan adanya peningkatan penyaluran pembiayaan *mudharabah* setelah masa pandemi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pembiayaan *mudharabah* pasca pandemi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Hadi Yudha, 2024) dengan judul “Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di Indonesia” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perubahan yang signifikan terjadi pada pembiayaan *mudharabah* sebelum dan selama pandemi Covid-19. Pembiayaan *mudharabah* menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah permodalan nasabah dalam kegiatan usaha, pembiayaan *mudharabah* juga memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap perekonomian nasional (Bintarto, 2021). Meskipun pembiayaan *mudharabah* memiliki risiko imbal hasil yang lebih besar karena keuntungan atau kerugian tergantung pada keberhasilan usaha, serta adanya risiko asimetri informasi dan *side-streaming* (dimana nasabah menggunakan dana tidak sesuai perjanjian) yang dapat menyebabkan kerugian bagi lembaga keuangan, namun dana yang disalurkan melalui akad ini berpotensi menghasilkan *return* yang lebih tinggi karena tidak terikat pada margin tetap (Rochmah & Fitriyani, 2024).

4. Perbedaan Pembiayaan *Murabahah* sebelum dan sesudah pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 1.7 menunjukkan bahwa Pembiayaan *murabahah* dengan nilai Sig (sig 2-tailed) kurang dari 0.05 yaitu 0.000. Artinya terdapat perbedaan Pembiayaan *murabahah* sebelum dan pada saat Pandemi Covid-19, dengan demikian

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

dapat dikatakan bahwa ada pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap kinerja keuangan pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Makassar. Statistik Deskriptif memperlihatkan bahwa rata-rata pembiayaan *murabahah* sebelum pandemi adalah sebesar Rp. 1.243.706.947, sedangkan rata-rata pembiayaan *murabahah* setelah pandemi meningkat menjadi Rp. 1.710.202.160. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan signifikan dalam aktivitas pembiayaan berbasis akad *murabahah* setelah pandemi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Suharto et al., 2023) dengan judul “Perbandingan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19” yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pembiayaan *murabahah* yang ada di Bank Muamalat Indonesia sebelum dan selama adanya pandemi Covid-19. Pembiayaan *murabahah* sebagai pembiayaan jual beli cenderung stabil, biasanya lebih diminati karena kejelasan margin dan risiko yang lebih rendah (Henti Nuraeni & Mohammad Rosyada, 2024).

Peningkatan pembiayaan *murabahah* pasca pandemi Covid-19 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni pembiayaan *murabahah* yang berbasis akad jual beli cenderung lebih diminati karena strukturnya yang jelas dan margin tetap, strategi lembaga keuangan syariah dalam memulihkan kinerja melalui pembiayaan berbasis aset yang lebih aman, serta meningkatnya kebutuhan konsumsi dan modal kerja anggota koperasi.

5. Perbedaan *Non Performing Financing* (NPF) sebelum dan sesudah pandemi covid-19

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diolah peneliti pada tabel 1.7 data variabel Pembiayaan Bermasalah atau NPF dengan nilai Sig (sig 2-tailed) kurang dari 0.05 yaitu 0.000. Artinya terdapat perbedaan Pembiayaan Bermasalah sebelum dan pada saat pandemi Covid-19, dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap kinerja keuangan pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Makassar. Statistik Deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata pembiayaan masalah sebelum Covid-19 sebesar Rp. 160.592.999 sedangkan setelah Covid-19 meningkat menjadi Rp. 203.126.913. Hal ini menggambarkan betapa meningkatnya permasalahan pembiayaan pascapandemi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad & Nawawi, 2022) juga mencatat adanya perubahan tajam pada NPF, ROA, dan BOPO pada perbankan syariah setelah pandemi, yang menunjukkan bahwa perubahan perilaku ekonomi masyarakat turut menggeser dinamika risiko keuangan syariah secara keseluruhan. Meski penelitian ini berfokus pada koperasi, pola serupa dapat diidentifikasi dan menunjukkan bahwa koperasi pun tidak kebal terhadap dampak sistemik.

Beberapa hal dapat menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah. Di antaranya adalah faktor internal lembaga keuangan itu sendiri, misalnya kesalahan dalam manajemen. Selain itu, terdapat pula faktor yang berasal dari nasabah, seperti ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran akibat kondisi ekonomi yang sulit, atau karena adanya unsur kesengajaan dan karakter buruk nasabah (*moral hazard*). Faktor eksternal juga berperan, contohnya adalah munculnya pandemi seperti Covid-19 yang berdampak besar terhadap kemampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya (Baity et al., 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji mengenai analisis korelasi pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, dengan *Non Performing Financing* serta perbandingan sebelum dan sesudah covid-19 dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Pembiayaan *mudharabah* memiliki hubungan sangat kuat dan signifikan dengan NPF, sehingga peningkatannya berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah jika tidak diimbangi manajemen risiko yang baik.
2. Pembiayaan *murabahah* juga memiliki hubungan sangat kuat dan signifikan dengan NPF, meskipun risikonya lebih terukur, tetap berpotensi meningkatkan pembiayaan bermasalah terutama akibat sistem angsuran dan kondisi ekonomi nasabah.
3. Terdapat perbedaan signifikan pembiayaan *mudharabah* sebelum dan sesudah pandemi, di mana terjadi peningkatan pasca pandemi sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi, khususnya UMKM.
4. Terdapat perbedaan signifikan pembiayaan *murabahah* sebelum dan sesudah pandemi, dengan kecenderungan meningkat setelah pandemi seiring membaiknya kondisi ekonomi dan kebutuhan konsumsi.
5. Terdapat perbedaan signifikan pada NPF sebelum dan sesudah pandemi, di mana peningkatan NPF dipengaruhi oleh melemahnya kondisi ekonomi dan menurunnya kemampuan bayar nasabah.

REFERENSI

- Ahfas, M. (2024). Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah. *ARBUS: Accounting Research and Business Journal*, 1(1), 37–48. <https://doi.org/10.64237/arbus.v2i1.70>
- Aini, W. Q. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar [IAIN Batusangkar]. In *IAIN Batusangkar*.
- Akbar, I. N. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Hasil Usaha Perusahaan, Opini Audit WTP Terhadap Waktu Publikasi Laporan Keuangan Melalui Audit Delay Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Perusahaan Telekomunikasi di BEI 2018-2021) [UIN Alauddin Makassar]. In *International Journal of Technology* (Vol. 47, Issue 1). <https://doi.org/10.1016/j>.
- Baity, R. M., Supriyanto, T., & Nugraheni, S. (2021). Implementasi Restrukturisasi Murabahah di Masa Pandemi Covid-19 pada Bank BJB Syariah KCP Bogor. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 132–145. <https://doi.org/10.21154/etihad.v1i2.3246>
- Bintarto, M. al I. (2021). Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (2), 571–576. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2489>
- Dwi, Y., Anugrah, Y., & Laila, M. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2 (December), 1–15.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

- Hadi Yudha, F. (2024). *Analisis Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pembiayaan Mudharabah di Indonesia*. 10 (02), 1349–1362. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/220976/>
- Hakimul 'Izza, A., & Utomo, B. (2022). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Financing To Deposito Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(2), 289–301. <https://doi.org/10.46306/rev.v2i2.73>
- Henti Nuraeni, & Mohammad Rosyada. (2024). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Return on Asset di Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2023. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 4(1), 77–88. <https://doi.org/10.28918/velocity.v4i1.7208>
- Ikhsan, M. M. (2024). Implementasi Akad-Akad Pada Koperasi Syariah. *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 40–49. <https://doi.org/10.53948/kasbana.v4i1.106>
- Imron, A., & Ariyanti, R. (2023). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Jawa Tengah Periode 2020-2022. *Jurnal Aktual Akuntansi Bisnis Terapan*, 6(2), 30–41. <https://doi.org/10.35315/dakp.v12i2.9657>
- Khotimah, N., & Asytuti, R. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Pada BPRS Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 73–82. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.156>
- Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah* (5th ed.). Prenadamedia Group. https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Ekonomi_Syariah/ncDvDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=mudharabah&printsec=frontcover
- Marleni, I., & Kasnelly, S. (2019). Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 2(No. 2), 2685–4228. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/110>
- Marlina, R., & Pratami, Y. Y. (2017). KOPERASI SYARIAH SEBAGAI SOLUSI PENERAPAN AKAD SYIRKAH YANG SAH. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 263–275. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>
- Masnah, & Hendrawati. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi. *Repository STIE Indonesia Jakarta*, 1–23. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/2411%0A>
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Miko, J. (2023). Pengenalan Koperasi Syariah Dalam Mensejahterakan Perekonomian Umat. *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 45–49.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

<https://doi.org/10.31849/z79qpm81>

- Moleong 2011. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue Maret).
- Mufarida, A., Maknuun, L., & Aftian, Y. R. (2022). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 22–40. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v3i1.333>
- Muhammad, R., & Nawawi, M. (2022). Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(5), 854–867. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i5.1133>
- Muhammad Rosidi, R., & Cathelya Vionna Githa. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Perbankan di Indonesia. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(2), 319–325. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i2.676>
- Murfiana, E. D. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Di Kspps Kabupaten Tegal Tahun 2016-2018* (Issue 1) [UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL]. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Musyarofah, T. L. (2020). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Return On Asset Dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah*. IAIN Salatiga.
- N.Khalid S, M.Rosikhu, M. S. A. (2022). Tanggung Jawab Bank Syariah Dalam Penerapan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia Responsibility Of Sharia Bank In Implementation Of Mudharabah Finance To Positive Law In Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(8), 703–722. <https://doi.org/10.53625/jirk.v1i8.1123>
- Ningsih, I. S., Nawawi, Z. M., & Yanti, N. (2023). Pengaruh Dana Pihak Ketiga , SBIS , dan Non Performing Financing Terhadap Jumlah Pembiayaan Yang Disalurkan BSI KCP Medan Ringroad. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 6148–6161. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5571>.
- Putra, S., Syahrani Jailani, M., & Hakim Nasution, F. (2021). Penerapan Prinsip Dasar Etika Penelitian Ilmiah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 27876–27881.
- Ramadhanti, D. L. K. (2022). *Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Kspps Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Godean*. Universitas Islam Indonesia.
- Rheswari, P. A., & Akbar, F. S. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1897–1913. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1442>
- Riyani, A., Pratama, G., & Surahman, S. (2022). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v3i1.672>
- Rochmah, E. N., & Fitriyani, Y. (2024). Analisis Perbandingan Risiko Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Baitul Maal. *ARBITRASE: Journal of Economics and*

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

- Accounting*, 4(3), 241–249. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v4i3.1666>
- Saidin, & Jailani, M. S. (2023). Memahami Etika Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 24–29. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.51>
- Sakum, R. E. F. (2021). Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 20–29. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.173>
- Saputri, D. R. (2021). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan NPF sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2019). *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*. <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24911>
- Sari, D. M. S., Suartini, S., Mubarakah, I., & Hasanuh, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 241. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1850>
- Sari, N., & Wardani, R. (2015). *pengolahan dan analisa data statistika dengan SPSS*. Penerbit deepublish.
- Silvia Isfityanti, Rozmita Dewi Yuniarti, & Rumaisah Azizah Al Adawiyah. (2020). Pengaruh Risiko Pembiayaan Akad Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Tahun 2011-2019. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 12(1), 105–118. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i1.1926>
- Sinambela, Ijan P., & Sinambela, S. (2022). *metodologi penelitian kuantitatif teoretik dan praktik*. pt rajagrafindo persada.
- Sudarto, A. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 99–116. <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>
- Suharto, B., Anwar, M. W., Fauzi, F., & Novian, H. (2023). Perbandingan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3874. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11354>
- Suprihati, Sumadi, & Muhammad, T. (2021). Pengaruh Religiusitas , Budaya , Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Menabung di Koperasi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 443–450. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1627>
- Suryani, S. E., & Nasri, R. (2020). Analisis Perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan E-Commerce. *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis*, 1(2), 109–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/jmmb.1.2.109-118>
- Syaepudin, D. (2024). Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Syariah KSPPS BMT AL FATH IKMI. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.33050/mentari.v3i1.522>

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

- Widjajaatmadja, D. A. R. (2018). Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(1), 125–138. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3713>
- Winarto, W. W. A., & Falah, F. (2020). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Produk Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(2), 150–161. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.234>
- Zalfa, R. Z. (2022). Analisis perbandingan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah merger. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(5), 2369–2375. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2717>
- Zs, N. Y., Astuti, B., & Ranidiah, F. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2015-2019. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 384–396. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1531>